**PELAKSANAAN UANG PENGGANTI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN KORUPSI**

Oleh:

**Feby Gumilang**

**188040049**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Universitas Pasundan**

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional, oleh karena itu pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pengaturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti sebagai sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan pidana pembayaran uang pengganti adalah, suatu sanksi pidana tambahan dimana terdakwa dikenai suatu kewajiban untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan atau perekonomian yang diderita oleh Negara/Daerah, yang jumlahnya adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif. Akan memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Analisis data kualitatif yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Dalam proses pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya faktor penghambat, baik dari pihak terpidana sendiri, penegak hukum maupun dari aturan-aturan pelaksanaannya. Seperti hambatan yang kerap dialami oleh pihak Kejaksaan dalam hal ini adalah Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan khususnya yaitu, apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti atau manakala uang pengganti yang dibayar oleh terdakwa belum memenuhi persyaratan dari besarnya pembayaran uang pengganti yang seharusnya ia setorkan sesuai dengan putusan pengadilan, kemudian dalam hal terdakwa sudah tidak memiliki harta benda atau kekayaan yang mencukupi untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan atau perekonomian yang diderita Negara/Daerah, demikian pula halnya ketika terdakwa meninggal dunia sebelum disetorkannya uang pengganti tersebut. Berkaitan dengan hal di atas, Kejaksaan dalam hal ini Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan jelas mengalami kendala dalam melaksanakan eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pembayaran Uang Pengganti**

***ABSTRACT***

*The criminal act of corruption is an act that is very detrimental to the country's finances or economy and can hinder the national development process, therefore the eradication of corruption needs to be improved professionally, intensively, and continuously by Law Number 30 of 2002 concerning the Criminal Action Commission. Corruption in order to create a just and prosperous society in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. The purpose of this study is to find out the regulatory provisions regarding the criminal payment of substitute money as an additional criminal sanction in criminal acts of corruption. As explained in Article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime that is meant by criminal payment of substitute money is an additional criminal sanction in which the defendant is subjected to an obligation to pay compensation for financial or economic losses suffered by the State / Region, the amount of which is as much as possible with the property obtained from the proceeds of corruption.*

*The research method used in the study was conducted in a normative juridical manner. It will enable one researcher to utilize empirical law and other sciences for the benefit and analysis and explanation of law without changing the character of legal science as normative science. The data used is secondary data, secondary legal material in the form of all publications about the law which are not official documents. Legal publications include textbooks, legal dictionaries, legal journals and comments on court decisions. The qualitative data analysis used is descriptive analysis.*

*In the process of implementing criminal compensation payments, until now it has not been able to be implemented effectively because of the inhibiting factors, both from the convicts themselves, law enforcers and from the rules of implementation. Such obstacles that are often experienced by the Prosecutor in this case are the Prosecutor as the executor of the court's decision specifically, if the defendant cannot pay substitute money or when the substitute money paid by the defendant does not meet the requirements of the payment of compensation the court, then in the event that the defendant does not have sufficient property or wealth to pay for compensation for the financial or economic losses suffered by the State / Region, so also when the defendant dies before the substitute money is deposited. In connection with the above, the Prosecutor in this case the Prosecutor as the executor of the court's decision clearly experienced obstacles in carrying out the execution of payment of substitute money.*

***Keywords: Corruption Crime, Payment of Replacement Money***

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia, Jakarta, 1986.

Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Anthon F Susanto *Penelitian Hukum Transformatif – Partisipatoris,* Setara Pers Malang , Tahun 2015.

Bagir Manan, 2015, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian),* Jakarta, Mahkamah Agung RI.

Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya,* Ctk. Kesatu, PT. Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1999.

Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi tentang Struktur Hukum, Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum nasional Indonesia,* Bandung, Mandar Maju.

Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: P.T Refika Aditama, 2008.

Djoko Moeljo M, *Mengulas Dugaan Pidana Oreng-orang Penting,* Ctk Pertama, PT. Raga Mukti Makmur, Jakarta, 2004.

Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi.* Jakarta. 2011

Harprileny Soebiantoro, "Eksistensi dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", artikel pada *Media Hukum,* edisi no, 9 Vol.2, 2004.

Indriyanto Seno Adji, "Problematika Korupsi dan Antisipasinya Melalui Sistem Hukurn (Pidana)", artikel pada Media Hukum, edisi no,8 Vo1.2, 2003.

Jeremy Pope, *Pengembangan Sistem Integrasi Nasional,* dikutip dari : Darwan Prints dalam *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Ctk. Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Jhony Ibrahlm, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang.

John Warterbury, *Endemic and Plenned Corruption In a Monarchial Regime,* dikutip dari : Robert Klitgaard, dalam *Membasmi Korupsi,* Ctk. Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Ktut Sudiharsa, *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi ,* Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Cetakan ke 10, Jakarta Kencana, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2008.

R. Wiryono, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,* Ctk. Ketiga, PT.Alumni, Bandung, 1986.

Romli Atmasasmita, "Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", artikel pada *Media Hukum,* edisi no, 8 Vol 2, 2003.

Salim ,HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Ed 1- cet- 4 .*Rajawali Pers. 2016.

Sudarsono, Kamus Hukum, Ctk. Ketiga, PT. Asli Mahasatya, Jakarta, 2002.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian,* UGM Press, Yogyakarta, 1997.

Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, LP3ES, Jakarta, 1975.

1. **Sumber Lain**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.